



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robby Dwiyanto Bin Alm Suyoto Susanto;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 18 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Selungguh, Rt. 04 / Rw. 01, Desa Kediren, Kecamatan Lembayan, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perawat.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan 15 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 155/Pid.B/2022/ PN Mgt, tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 155/Pid.B/2022/PN Mgt, tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ROBBY DWIYANTO Bin (Alm) SUYOTO SUSANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBBY DWIYANTO Bin (Alm) SU YOTO SUSANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar surat keterangan bukti jaminan dari PT. ADIRA DINAMI KA MULTI FINANCE dengan nomor : 030317200046 tertanggal 16 Agustus 2021;
  - 2) 1 (satu) lembar bukti angsuran pembayaran 3 (tiga) kali angsuran, ter tanggal 16 Agustus 2021;
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil merk Daihatsu Sigra warna putih Nopol AE 1741 NQ a.n. DEA RIZQIKA RIZAL alamat Ds. Tulung RW 01 /02 Kec. Kawedanan Mgt.
  - 4) 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigra warna Putih dengan Nopol: AE 1741 NQ NOKA: MHKS6DJIHJ0000945 NOSIN: 1KRA376585;
  - 5) 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Sigra warna putih Nopol AE 1741 NQ NOKA: MHKS6DJIHJ0000945 NOSIN: 1KRA376585 atas nama DEA RIZQIKA RIZAL alamat Ds. Tulung Kec. Kawedanan MGT;

Dikembalikan kepada saksi Masrizal

- 6) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari DEA sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan daihatsu Sigra Nopol AE 1741 NQ tanggal 8 Agustus 2020 yang ditandatangi WAWAN SUGIARTO;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 7) 2 (dua) lembar riwayat pembayaran angsuran Adira dengan No. kontak 0303.17.200046 nama nasabah MASRIZAL alamat KTP Dusun Banjeng 02/01 Tulung Kawedanan Kab. Magetan, Provinsi Jawa Timur, 63382,

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Daihatsu Sigra No Polisi AE1741NQ, No. Rangka : MHKS6  
DJ1JHJ000945 No. Mesin : 1KRA376585, Printed: 09-Mar-2022

Dikembalikan kepada saksi Rouf Wijaya.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00  
(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga seorang ibu yang sekarang sedang sakit-sakitan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan pinjaman kredit di BRI dengan jaminan sertifikat rumah ibunya yang digunakan untuk pelunasan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra atas nama Dea Rizqika Rizal (Mantan Istri) yang sekarang belum lunas;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menolak Pledoi / Pembelaan Saudara Terdakwa ;
2. Menguatkan Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan disampaikan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bawa ia Terdakwa ROBBY DWIYANTO Bin (Alm) SUYOTO SUSANTO pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Banjeng Rt 02 Rw 01 Desa Tulung Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tahun 2017 saksi Masrizal membeli 1 (satu) unit mobil Sigra warna putih Nopol AE 1741 NQ Noka : MHKS6DJIJHJ0000945 Nosin : 1KRA376585 atas nama Dea Rizqika Rizal dengan harga Rp.168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan pembayaran uang muka sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan cicilan tiap bulan sebesar sebesar Rp. 2.658.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) masih dalam jaminan Adira Finance Cabang Madiun;
- Bahwa Terdakwa melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dengan cara sebagai berikut pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Dusun Banjeng Rt 02 Rw 01 Desa Tulung Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur awalnya Terdakwa datang kerumah saksi Masrizal yang merupakan mertua dari Terdakwa untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Sigra warna putih Nopol AE 1741 NQ Noka : MHKS6DJIJHJ0000945 Nosin : 1KRA376585. Bahwa Terdakwa mengatakan meminjam mobil akan dipergunakan untuk masuk kerja shift malam di RS Lanud Iswahyudi dan berjanji akan mengembalikan pada hari rabu tanggal 26 Mei 2021. Atas perkataan Terdakwa, akhirnya saksi Masrizal yakin dan tergerak hatinya mengijinkan Terdakwa untuk membawa mobil tersebut. Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Sigra warna putih Nopol AE 1741 NQ kemudian disimpan di rumah saksi Sugito yang beralamat di Desa Kediren Rt 005 Rw 001 Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Bahwa sampai dengan tanggal 26 Mei 2021 Terdakwa belum juga mengembalikan mobil tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi Masrizal menyuruh saksi Dea yang pada saat Terdakwa mengambil mobil tersebut masih sebagai istri Terdakwa untuk datang menemui Terdakwa di rumah ibu Terdakwa dan menanyakan keberadaan mobil Sigra milik saksi Masrizal tersebut dan Terdakwa beralasan mengatakan mobil Sigra sedang dibawa temannya dan pada saat saksi Masrizal siapa temannya, Terdakwa tidak bisa menjawabnya;
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit mobil Sigra warna putih Nopol AE 1741 NQ Noka : MHKS6DJIJHJ0000945 Nosin : 1KRA376585 di rumah saksi Sugito tanpa sejijn dari saksi Masrizal dan tidak memberitahu saksi Masrizal;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami saksi Masrizal dan saksi Dea sebesar Rp. 168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ROBBY DWIYANTO Bin (Alm) SUYOTO SUSANTO pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Banjeng Rt 02 Rw 01 Desa Tulung Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Dusun Banjeng Rt 02 Rw 01 Desa Tulung Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur awalnya Terdakwa datang kerumah saksi Masrizal yang merupakan mertua dari Terdakwa untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Sigra warna putih Nopol AE 1741 NQ Noka : MHKS6DJIJHJ0000945 Nosin : 1KRA376585. Bahwa Terdakwa mengatakan meminjam mobil akan dipergunakan untuk masuk kerja shift malam di RS Lanud Iswahyudi dan berjanji akan mengembalikan pada hari rabu tanggal 26 Mei 2021. Atas perkataan Terdakwa, akhirnya saksi Masrizal yakin dan mengijinkan Terdakwa untuk membawa mobil tersebut. Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Sigra warna putih Nopol AE 1741 NQ dan disimpan di rumah saksi Sugito yang beralamat di Desa Kediren Rt 005 Rw 001 Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Bahwa sampai dengan tanggal 26 Mei 2021 Terdakwa belum juga mengembalikan mobil tersebut.
- Bahwa saksi Masrizal membeli 1 (satu) unit mobil Sigra warna putih Nopol AE 1741 NQ Noka : MHKS6DJIJHJ0000945 Nosin : 1KRA376585 pada tahun 2017 dengan uang muka sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan cicilan tiap bulan sebesar sebesar Rp. 2.658.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) masih dalam jaminan Adira Finance;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Masrizal menyuruh saksi Dea yang pada saat Terdakwa mengambil mobil tersebut masih sebagai istri Terdakwa untuk datang menemui Terdakwa di rumah ibu Terdakwa dan menanyakan keberadaan mobil Sigra milik saksi Masrizal tersebut dan Terdakwa beralasan mengatakan mobil Sigra sedang dibawa temannya dan pada saat saksi Masrizal siapa temannya, Terdakwa tidak bisa menjawabnya;
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit mobil Sigra warna putih Nopol AE 1741 NQ Noka : MHKS6DJIHJ0000945 Nosin : 1KRA376585 di rumah saksi Sugito tanpa seijin dari saksi Masrizal dan tidak memberitahu saksi Masrizal;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Masrizal dan saksi Dea sebesar Rp.168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa ROBBY DWIYANTO Bin (Alm) SUYOTO SUSANTO pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Banjeng Rt 02 Rw 01 Desa Tulung Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Masrizal membeli 1 (satu) unit mobil Sigra warna putih Nopol AE 1741 NQ Noka : MHKS6DJIHJ0000945 Nosin : 1KRA376585 pada tahun 2017 seharga Rp. 168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan cicilan tiap bulan sebesar sebesar Rp. 2.658.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) masih dalam jaminan Adira Finance;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Dusun Banjeng Rt 02 Rw 01 Desa Tulung Kecamatan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawedanan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur awalnya Terdakwa datang kerumah saksi Masrizal untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Sigra warna putih Nopol AE 1741 NQ Noka : MHKS6DJIJHJ0000945 Nosin : 1KRA376585 dengan alasan mobil akan dipergunakan untuk masuk kerja shift malam di RS Lanud Iswahyudi dan berjanji akan mengembalikan keesokan harinya pada hari rabu tanggal 26 Mei 2022. Akhirnya saksi Masrizal mengijinkan Terdakwa untuk membawa mobil tersebut. Bahwa sampai dengan tanggal 26 Mei 2021 Terdakwa belum juga mengembalikan mobil tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi Masrizal menyuruh saksi Dea yang notabene masih istri Terdakwa untuk datang menemui Terdakwa di rumah ibu Terdakwa dan menanyakan keberadaan mobil Sigra milik saksi masrizal tersebut dan Terdakwa mengatakan mobil Sigra sedang dibawa temannya dan pada saat saksi Masrizal siapa temannya, Terdakwa tidak bisa menjawabnya;
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit mobil Sigra warna putih Nopol AE 1741 NQ Noka : MHKS6DJIJHJ0000945 Nosin : 1KRA376585 di rumah saksi Sugito tanpa seijin dari saksi Masrizal dan tidak memberitahu saksi Masrizal;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Dea terikat hubungan pernikahan sejak tanggal 07 Desember 2020 berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 0257/007/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 dan telah resmi bercerai pada tanggal 20 Agustus 2021 berdasarkan akta cerai nomor : 0735/AC/2021/PA.Mgt. Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Dea sudah berpisah ranjang/ pisah rumah sejak bulan Maret 2021 dan saksi Dea bertempat tinggal di rumah orang tua saksi Dea yang terletak di Desa Tulung Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan dan tidak tinggal lagi di rumah Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Masrizal dan saksi Desa sebesar Rp.168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. **Masrizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan ke terangannya sudah benar dengan di bsbuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan, terkait peristiwa Mobil milik saksi yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Dusun Banjeng Rt 02 Rw 01 Desa Tulung Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur awalnya terdakwa datang kerumah saksi Masrizal untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Sigra warna putih Nopol AE 1741 NQ Noka : MHKS6DJIHJ0000945 Nosin : 1KRA376585;
- Bahwa terdakwa mengatakan meminjam mobil akan dipergunakan untuk masuk kerja shift malam di RS Lanud Iswahyudi dan berjanji akan mengembalikan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2022. Atas perkataan terdakwa, akhirnya saksi Masrizal yakin dan tergerak hatinya mengijinkan terdakwa untuk membawa mobil tersebut, sampai dengan tanggal 26 Mei 2022 terdakwa belum juga mengembalikan mobil tersebut, selanjutnya saksi menyuruh saksi Dea yang pada saat itu masih sebagai istri terdakwa untuk datang menemui terdakwa di rumah ibu terdakwa dan menanyakan keberadaan mobil Sigra milik saksi Masrizal tersebut dan terdakwa beralasan mengatakan mobil Sigra sedang dibawa temannya dan pada saat saksi Masrizal bertanya siapa temannya, terdakwa tidak menjawabnya;
- Bahwa Terdakwa sudah saksi hubungi dan saksi datangi beberapa kali untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil milik saksi tetapi tidak dikembalikan dan dimana keberadaan mobil saksi tidak jelas lalu saksi laporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi tahu keberadaan mobil tersebut setelah diberitahukan oleh petugas Kepolisian bahwa terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit mobil Sigra warna putih Nopol AE 1741 NQ Noka : MHKS6DJIHJ0000945 Nosin : 1KRA376585 di rumah saksi Sugito tanpa seijin dan tidak memberitahu dari saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa terdakwa adalah mantan menantu saksi dan sewaktu meminjam kendaraan 1 (satu) unit mobil Sigra warna putih masih menjadi menantu saksi belum cerai dengan anak saksi Dea Rizqika Rizal;
- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil Sigra warna putih yang dipinjam oleh Terdakwa atas nama anak saksi yang bernama Dea Rizqika Rizal;
- Bahwa Terdakwa cerai dengan anak saksi Dea Rizqika Rizal sekira awal bulan Agustus 2021;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah beberapa kali menanyakan keberadaan dan meminta kembalikan 1 (satu) unit mobil saksi kepada Terdakwa yaitu yang pertama pada tanggal 27 Mei 2021, Kedua tanggal 28 Mei 2021 dan ketiga sekira bulan Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa selalu menjawab 1 (satu) unit mobil Sigra tersebut sedang dibawa temannya dan setelah saksi tanya siapa temannya dan dimana rumahnya, Terdakwa menjawab tidak tahu, sehingga tidak ada kejelasan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang kerumah saksi untuk meminjam 1 (satu) unit mobil, Terdakwa dan anak saksi statusnya belum cerai tetapi sudah tidak tinggal satu rumah, Terdakwa tinggal dirumahnya orang tuanya sedangkan Dea tinggal bersama saksi;
- Bahwa yang mengetahui kejadian Terdakwa meminjam mobil adalah istri saksi Heni Sukarsini, anak saksi Dea Rizqika dan temannya Dea Rizqika Rizal yang bernama Intan Yuanda Zen;
- Bahwa barang yang dibawa Terdakwa adalah 1 (satu) unit Mobil Sigra warna putih dengan Nopol AE 1741 NQ Noka : MHKS6DJIHJ0000945 Nosin : 1KRA376585;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Sigra Nopol AE 1741 NQ Noka : MHKS6DJIHJ0000945 Nosin : 1KRA376585 saat itu masih dalam proses kredit di Adira Finance Madiun;
- Bahwa saksi pada saat membeli mobil tersebut memberikan DP sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) namun saat itu mendapat diskon sehingga hanya membayar sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa angsuran setiap bulannya sebesar Rp2.658.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Dea pada bulan Desember 2020 dan bercerai resmi di Pengadilan Agama Magetan awal bulan Agustus 2021;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Bambang (pegawai dari Adira Finance) dan meminta kepada Bambang untuk membayarkan beberapa kali angsuran atas 1 (satu) unit mobil Sigra milik saksi, sehingga pinjaman saksi kepada Bambang totalnya menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk menyakinkanistrinya Sdr Bambang bahwa saksi meminjam uang saksi meninggalkan 1 (satu) unit mobil Sigra milik saksi dirumah Bambang yang terletak di Kebonsari Madiun;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Sigra dititipkan ke saksi Bambang kurang lebih 1

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan lamanya. Yang membayar pinjaman kepada Bambang adalah saksi Dea;

- Bahwa saksi tidak tahu uang siapa yang digunakan untuk membayar kepada Sdr. Bambang, hanya pada saat itu saksi Dea memberitahu saksi kalau Terdakwa mau membantu untuk membayar uang pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Bambang;
- Bahwa Terdakwa mau membantu membayar pinjaman kepada Bambang, karena saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Dea bahwa Terdakwa juga membutuhkan mobil untuk mengantarkan ibunya berobat dan rencananya 1 (satu) unit mobil tersebut setelah diambil dari Sdr. Bambang akan dipakai bersama / bergantian antara keluarga saksi dengan keluarga Terdakwa sehingga saksi mengizinkan kepada Dea bersama dengan Terdakwa untuk membayar pinjaman di Sdr. Bambang dan mengambil 1 (satu) unit mobil milik saksi;
- Bahwa semua angsuran yang membayar saksi tetapi kadang-kadang lewat saksi Dea;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk persiapan pernikahan. Karena menurut saksi Dea persiapan pernikahan sudah terpenuhi semua maka saksi Dea menanyakan kepada saksi apakah ada yang perlu dibantu dan saksi menjawab agar uang itu untuk membayar angsuran kekurangan mobil Sigra saja;
- Bahwa pada saat saksi berada di Lampung pernah menyuruh saksi Dea untuk menyerahkan uang angsuran mobil kepada saksi Wawan agar dibantu bernegosiasi dengan pihak Adira Finance Madiun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapa saksi Dea menyerahkan uang kepada saksi Wawan, untuk waktu penyerahan uangnya saksi tidak dapat diingat lagi;
- Bahwa uang yang diserahkan Terdakwa niatnya untuk acara pernikahan saksi Dea dengan Terdakwa di rumah saksi. Selain itu apabila uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut dinyatakan Terdakwa untuk pelunasan mobil saksi, jumlah uang tersebut belum bisa untuk melunasi mobil saksi, karena pada saat itu kekurangan pembayaran mobil Sigra di Finance kurang lebih sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi sempat datang menemui Terdakwa di rumahnya dan Terdakwa menantang saksi untuk melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Sigra,

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Dea sudah melakukan cerai agama berdasarkan kesepakatan bersama antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Dea;

- Bahwa menurut keterangan pihak kepolisian 1 (satu) unit mobil Sigra tersebut ditemukan di rumah kakaknya Terdakwa yaitu saksi Sugito;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan didepan per sidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan Terdakwa tidak pernah membantu mengangsur tapi pada kenyataannya Terdakwa juga membayar pinjaman saksi ke Sdr. Bambang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah satu kali angsuran sebesar Rp2.658.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diberikan Dea ke pak Wawan Sugiarto untuk pelunasan mobil adalah Uang dari Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa mempunyai hak atas mobil tersebut karena Terdakwa juga pernah membayar angsurannya;
- Bahwa Untuk Perdamaian sewaktu diproses di Kepolisian, Terdakwa sudah berusaha minta berdamai melalui penyidik sedangkan menurut keterangan Penyidik saksi Masrizal tidak mau hadir;

Atas bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. **Heni Sukarsini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan sudah benar dengan di bubuh tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan dalam perkara Penggelapan Mobil yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, Terdakwa merupakan mantan suami anak saksi bernama saksi Dea;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Dusun Banjeng Rt 02 Rw 01 Desa Tulung Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur awalnya terdakwa datang kerumah saksi untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Sigra warna putih Nopol AE 1741 NQ Noka : MHKS6DJIJHJ0000945 Nosin : Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1KRA376585. Bawa terdakwa mengatakan meminjam mobil akan dipergunakan untuk masuk kerja shift malam di RS Lanud Iswahyudi dan berjanji akan mengembalikan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2022. Atas perkataan terdakwa, akhirnya suami saksi yaitu saksi Masrizal mengijinkan terdakwa untuk membawa mobil tersebut, sampai dengan tanggal 26 Mei 2022 terdakwa belum juga mengembalikan mobil tersebut;

- Bawa suami saksi menyuruh anak saksi Dea yang pada saat itu masih sebagai istri terdakwa untuk datang menemui terdakwa di rumah ibu terdakwa dan menanyakan keberadaan mobil Sigra milik saksi Masrizal tersebut dan terdakwa beralasan mengatakan mobil Sigra sedang dibawa temannya dan pada saat suami saksi saksi Masrizal bertanya siapa temannya, terdakwa tidak bisa menjawabnya;
- Bawa setelah itu Terdakwa didatangi oleh suami saksi dan anak saksi Dea beberapa kali untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil milik suami saksi tetapi tidak dikembalikan dan dimana keberadaan mobil suami saksi tidak jelas lalu suami saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib;
- Bawa terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit mobil Sigra warna putih Nopol AE 1741 NQ Noka : MHKS6DJIJHJ0000945 Nosin : 1KRA376585 di rumah saksi Sugito tanpa seijin dan tidak memberitahu suami saksi selaku pemiliknya;
- Bawa sewaktu meminjam kendaraan 1 (satu) unit mobil Sigra warna putih Terdakwa masih menjadi menantu saksi belum cerai dengan anak saksi Dea;
- Bawa kendaraan 1 (satu) unit mobil Sigra warna putih yang dipinjam oleh Terdakwa atas nama anak saksi Dea Rizqika Rizal;
- Bawa antara Terdakwa dan saksi Dea terikat perkawinan pada bulan Desember 2020 dan bercerai Agustus 2021;
- Bawa Terdakwa selalu menjawab bahwa 1 (satu) unit mobil sedang dibawa temannya dan setelah suami saksi tanya siapa temannya dan dimana rumahnya, Terdakwa menjawab tidak tahu, sehingga tidak ada kejelasan atas 1 (satu) unit milik suami saksi;
- Bawa suami saksi pada saat membeli mobil tersebut masih DP sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) namun pada saat itu mendapat diskon dengan membayar sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bawa angsuran setiap bulannya sebesar Rp2.658.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua angsuran yang membayar suami saksi;
- Bahwa selama menikah saksi Dea tinggal di rumah Terdakwa di Lembayan dan kemudian bekerja di Surabaya;
- Bahwa sampai sekarang 1 (satu) unit mobil Sigra milik saksi Masrizal yang dibawa Terdakwa tersebut tidak dikembalikan dan saksi mendengar kalau 1 (satu) unit mobil Sigra sudah berada di pihak Kepolisian Resor Magetan;
- Bahwa saat Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil milk saksi Masrizal, stat us Terdakwa masih menantu dari saksi, yaitu suami dari anak saksi Dea;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan saksi Masrizal mengalami kerugian kurang lebih Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

3. **Dea Rizqika Rizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan ke terangannya sudah benar dengan di bubuh tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa penggelapan mobil;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan mantan suami dari saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada bulan Desember tahun 2020 dan bercerai bulan Agustus 2021;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Dusun Banjeng Rt 02 Rw 01 Desa Tulung Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur, terdakwa datang kerumah bapak saksi untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Sigra warna putih Nopol AE 1741 NQ Noka : MHKS6DJIHJ0000945 Nosin : 1KRA376585.
- Bahwa terdakwa mengatakan meminjam mobil akan dipergunakan untuk masuk kerja shift malam di RS Lanud Iswahyudi dan berjanji akan mengembalikan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021, sampai dengan tanggal 26 Mei 2021 terdakwa belum juga mengembalikan mobil tersebut, selanjutnya bapak saksi menyuruh saksi yang pada saat itu masih sebagai istri Terdakwa untuk datang menemui terdakwa di rumah ibu terdakwa dan menanyakan keberadaan mobil Sigra milik bapak saksi tersebut dan terdakwa beralasan mobil Sigra sedang dibawa temannya dan pada saat b

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apak saksi menanyakan siapa temannya, terdakwa tidak bisa menjawabnya;

- Bawa setelah itu Terdakwa sering dihubungi dan didatangi oleh bapak saksi dan ibu saksi juga untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil milik bapak saksi tetapi tidak dikembalikan;
- Bawa saksi tidak tahu keberadaan mobil bapak saksi sehingga bapak saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib;
- Bawa kemudian diketahui terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit mobil Sigra warna putih Nopol AE 1741 NQ Noka : MHKS6DJIHJ0000945 Nosin : 1KRA376585 di rumah saksi Sugito tanpa seijin dan tidak memberitahu bapak saksi selaku pemiliknya;
- Bawa kendaraan 1 (satu) unit mobil Sigra warna putih yang dipinjam oleh Tedakwa adalah milik bapak saksi yang surat-suratnya atas nama saksi yaitu Dea Rizqika Rizal;
- Bawa bapak saksi bersama ibu saksi dan saksi sudah beberapa kali menanyakan keberadaan dan meminta kembali 1 (satu) unit mobil Sigra kepada Terdakwa seingat saksi sudah 3 (tiga) kali yaitu pertama pada tanggal 27 Mei 2021, kedua tanggal 28 Mei 2021 dan ketiga sekira bulan Agustus 2021;
- Bawa yang mengetahui kejadian peminjaman mobil tersebut adalah bapak dan ibu saksi, saudara-saudara saksi dan teman saksi bernama Intan Yuan da Zen
- Bawa mobil saksi tersebut masih dalam kredit di Adira Finance Madiun;
- Bawa saksi Masrizal membelikan mobil yaitu 1 (satu) Unit Mobil Sigra warna Putih dengan Nopol: AE 1741 NQ NOKA: MHKS6DJIHJ0000945 NOSI N: 1KRA376585 tahun 2017 pada saat saksi masuk pertama kuliah di Ponorogo;
- Bawa saksi dan Terdakwa setelah menikah tinggal di rumah Terdakwa di Lembeyan. Kemudian saksi sempat kerja di Surabaya dan sepulangnya dari Surabaya langsung tinggal di rumah saksi Masrizal (orang tua saksi) di Kawedanan;
- Bawa pada saat Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Sigra tersebut masih berstatus suami dari saksi akan tetapi sudah pisah ranjang, dimana Terdakwa tinggal bersama orang tuanya di Lembeyan sedangkan saksi tinggal di Kawedanan bersama orang tua saksi;
- Bawa saksi kurang lebih datang 3 (tiga) kali ke rumah Terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobil;
- Bawa yang selalu membayar angsuran mobil adalah saksi sendiri baik dari

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang saksi sendiri maupun dari uang saksi Masrizal.

- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) saksi menerima uang tersebut pada saat akan diadakan pernikahan saksi dengan Terdakwa sebagai bantuan kepada keluarga saksi untuk digunakan di acara pernikahan saksi dengan Terdakwa, tetapi karena semua kebutuhan pernikahan sudah dicukupi bapak saksi, sehingga saksi menanyakan kepada saksi Masrizal dipergunakan untuk apa uang tersebut dan saksi Masrizal menjawab kalau uang tersebut digunakan untuk membayar angsuran mobil saksi saja;
- Bahwa pernah atas suruhan dari saksi Masrizal untuk berkomunikasi dengan saksi Wawan agar dibantu bernegosiasi dengan pihak Adira Finance Madiun terkait dengan pelunasan mobil.
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa datang ke rumah saksi Wawan untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan diterima oleh saksi Wawan dengan bukti 1 (satu) lembar kwitansi;
- Bahwa saksi meminta tolong kepada saksi Wawan untuk membayarkan cicilan mobil, hal tersebut dilakukan atas perintah bapak saksi yaitu saksi Masrizal karena saksi Masrizal sedang berada di Lampung;
- Bahwa uang tersebut diserahkan sekira bulan Agustus 2020 atau Oktober 2020 (saksi tidak dapat mengingat lagi) di Perumahan Maospati Regency yang terletak di Kec. Maospati Kab. Magetan dan sepengetahuan saksi uang tersebut sudah dibayarkan oleh saksi Wawan kepada pihak Adira finance Madiun;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh Terdakwa dan saksi Dea tersebut bukan untuk pelunasan mobil melainkan hanya untuk membayar beberapa angsuran mobil saja;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigra Nopol AE 1741 NQ milik saksi Masrizal pernah digunakan sebagai jaminan pinjaman uang kepada saksi Bambang alamat kebonsari, nilai pinjaman uang kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sudah ditebus oleh saksi Masrizal sendiri bukan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi menyampaikan kepada bapak saksi yaitu Masrizal bahwa Terdakwa mau membantu untuk membayar uang pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Bambang;
- Bahwa terdakwa mau membantu membayar angsuran kepada Bambang karena Terdakwa juga membutuhkan mobil untuk mengantarkan ibunya berobat dan rencananya 1 (satu) unit mobil tersebut setelah diambil dari Sdr. Ba

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mbang akan dipakai bersama / bergantian antara saksi dengan Terdakwa sehingga bapak saksi mengizinkan saksi bersama dengan Terdakwa untuk membayar pinjaman di Sdr. Bambang dan mengambil 1 (satu) unit mobil milik bapak saksi;

- Bahwa untuk harga beli mobil, saksi Masrizal membelinya dengan DP / uang muka sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan angsuran sebesar Rp2.658.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan tenor 60 (enam puluh) bulan;
- Bahwa menurut keterangan pihak kepolisian 1 (satu) unit mobil Sigra ditemukan di rumah kakaknya Terdakwa yaitu saksi Sugito tahun 2021;
- Bahwa atas kejadian tersebut keluarga saksi dan saksi Masrizal mengalami kerugian kurang lebih Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengatakan kalau Terdakwa tidak pernah membantu mengangsur tapi pada kenyataannya Terdakwa membantu membayar uang pinjaman ke saksi Bambang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah satu kali angsuran totalnya Rp12.658.000,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga ikut mengangsur sekitar 12 kali dan uang yang diterima oleh Saudara Wawan Sugiarto secara tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan lewat transfer sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah uang dari Terdakwa;

Atas bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya

4. **Bambang Kusbiantoro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuh tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa penggelapan mobil;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Adira Finance cabang Madiun di bagian collection / bagian penagihan, dengan tugas melakukan penagihan angsuran terhadap para debitur;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Masrizal adalah salah satu debitur yang menjadi tanggung jawab saksi, Saksi Masrizal mempunyai kredit di Adira Finance Madiun berupa kredit 1 (satu) unit mobil Sigra;
- Bahwa saksi Masrizal pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan waktu bayar 1 (satu) bulan lamanya lalu saksi Masrizal menitipkan 1 (satu) unit mobil Sigra tersebut kepada saksi sebagai jaminan;
- Bahwa saksi Masrizal menitipkan 1 (satu) unit mobil Sigra sebagai jaminan sekitar tahun 2019 dirumah saksi yang terletak di Ds. Kebonsari Kec. Kebonsari Kab. Madiun;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor milik saksi Masrizal tersebut adalah mobil Daihatsu Sigra warna Putih dengan Nopol: AE 1741 NQ;
- Bahwa uang pinjaman tersebut sudah dikembalikan oleh saksi Dea dan Terdakwa yang datang ke rumah saksi di Desa Kebonsari Madiun;
- Bahwa yang datang meminjam uang adalah saksi Masrizal dan yang menitipkan 1 (satu) unit mobil Sigra adalah saksi Dea dan mobil diserahkan ke saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai mobil Sigra dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang untuk pembayaran tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima saksi Bambang dibawa oleh Terdakwa dan yang menghitung uangnya adalah saksi Dea;

Atas bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

5. **Rouf Wijaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuh tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Supervisor di Adira Finance cabang Madiun sejak tahun 2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu me-manage account-account ak

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tif keterlambatan 1 (satu) dan 2 (dua) bulan;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigra Nopol AE 1741 NQ di STNK atas nama Dea Rizqika masih dalam proses kredit di Adira Finance cabang Madiun dengan debitur (yang bertanda tangan di Perjanjian kredit) yaitu saksi Masrizal;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigra Nopol AE 1741 NQ a.n. STN K tersebut terdaftar kredit di Adira Finance cabang Madiun sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa saksi Masrizal selaku debitur punya kewajiban untuk membayar angsuran sebanyak 60 (enam puluh) kali dengan nilai angsuran sebesar Rp2.658.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saat ini 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra sudah lunas dan sudah di serahkan kelengkapan suratnya kepada saksi Masrizal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan angsuran tiap bulan karena ada team leasing yang menagih sendiri (bawahannya saksi);
- Bahwa selama masa angsuran, saksi Masrizal beberapa kali menunggak pembayaran, namun demikian untuk beberapa angsuran yang menunggak sudah dibayarkan;
- Bahwa setiap pembayaran atas angsuran tersebut perusahaan mengeluarkan bukti berupa kwitansi yang diberikan kepada debitur, dan ada tembusan juga kepada kantor Adira Finance;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

6. **Wawan Sugiarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan sudah benar dengan di bsbuhui tanda tangan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Masrizal dan saksi Dea;
- Bahwa saksi pernah menerima uang tunai dari Sdr. Dea Rizqika Rizal sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), rencananya sebagai pelunasan ke Adira Finance namun setelah saksi nego untuk pelunasan Adira Finance masih meminta sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) sehingga pada saat itu disepakati saksi hanya membayarkan angsuran dan berapa kali angsuran sebelumnya yang belum terbayarkan, setelah itu sisanya pembayaran angsuran saksi kembalikan kepada Sdr. Dea Rizqika Rizal kurang lebih sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), saksi transfer langsung ke rekening Sdr. Dea Rizqika Rizal dalam beberapa

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali transfer.

- Bahwa saksi pernah didatangi Sdr. Masrizal diminta untuk mendampingi pelaporan ke Polres Magetan sehubungan dengan mobilnya yang dibawa oleh Terdakwa Robby yang tidak dikembalikan;
- Bahwa sewaktu meminjam kendaraan 1 (satu) unit mobil Sigra warna putih Terdakwa masih menjadi suaminya Dea;
- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil Sigra warna putih yang dipinjam oleh Terdakwa atas nama Dea Rizqika Rizal;
- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh saksi Dea dan saksi Masrizal untuk dibantu negosiasi dengan pihak Adira Finance Madiun terkait dengan kredit 1 (satu) unit mobil Sigra;
- Bahwa saksi Dea dan Terdakwa pernah datang ke rumah saksi di Perum Maospati Regency Blok B6 Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, untuk hari dan tanggal lupa tahun 2020 (seingat saksi bulan Agustus 2020 sesuai dengan kwitansi yang saksi buat);
- Bahwa waktu itu saksi Dea dan Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kemudian ada transfer ke rekening saksi seingat saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut rencananya dipergunakan untuk pelunasan mobil Sigra di Adira Finance tetapi karena tidak ada titik kesepakatan dengan Adira Finance Madiun sehingga uang tersebut tidak jadi dipergunakan untuk pelunasan mobil melainkan hanya untuk pengangsuran beberapa bulan saja. Sedangkan sisanya uangnya saksi serahkan kepada saksi Dea, jumlahnya saksi tidak dapat diingat lagi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Dea datang kerumah saksi di Perum Maospati memberikan uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan melalui transfer sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Atas bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

7. **Sugito**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuh tanda tangan;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan saudara ipar saksi;
- Bahwa sekira akhir bulan Mei 2021 Terdakwa Robby menitipkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna putih di garasi rumah milik saksi yang letaknya bersebelahan dengan rumahnya Terdakwa Robby dengan alasan bahwa garasi tempatnya Terdakwa tidak ada pintunya dan letaknya dipinggir jalan raya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Mei 2021 Sdr. Masrizal datang kerumah ibu mertua saksi / rumahnya Terdakwa Robby dengan tujuan merujukkan ke mbali/bangun nikah Terdakwa Robby dan Dea, pada waktu itu juga disaksikan banyak anggota keluarga dari pihak Terdakwa Robby;
- Bahwa waktu pertemuan keluarga itu saksi tanya kepada Sdr. Masrizal berkaitan dengan kejelasan sertifikat rumah ibu mertua saksi yang telah digadai kan, dan dijawab untuk sertifikat rumah yang digadaikan di bank, Sdr. Masrizal akan bertanggung jawab dan akan diganti dengan sertifikat milik Sdr. Masrizal;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2021 saksi bersama dengan Terdakwa Robby, Sdr. Kukuh dan Sdr. Sukar datang kerumah Sdr. Masrizal di Kawedanan dan menanyakan kejelasan sertifikat rumah ibu saksi kembali dan dijawab oleh Sdr. Masrizal berkaitan dengan sertifikat tersebut nanti akan ada yang mengurus sendiri;
- Bahwa Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra di rumah saksi sekitar 2 minggu;
- Bahwa sepenuhnya dan yang saksi dengar mobil tersebut milik Terdakwa Robby dan Dea, karena Sdr. Masrizal pernah bilang mobil tersebut mau dibakar atau dikemanakan terserah Dea dan Robby, perkataan itu disampaikan dihadapan keluarga baik keluarga dari Masrizal maupun keluarga dari Robby;
- Bahwa sepenuhnya saksi, 1 (satu) unit mobil Sigra tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Dea;
- Bahwa saksi Dea dan Terdakwa terikat pernikahan pada Desember 2020;
- Bahwa saksi Dea dan Terdakwa bercerai pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa berdekatan hanya berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada saat menitipkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigra di rumah milik saksi, Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil tersebut dititipkan karena dirumah ibu mertua saksi / rumah tempat tinggal Terdakwa ba

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gian garasinya tidak memiliki pagar dan letaknya dipinggir jalan raya, sehingga Terdakwa merasa lebih aman apabila 1 (satu) unit mobil tersebut dititipkan di garasi rumah milik saksi;

- Bahwa setahu saksi alasan Terdakwa pada saat akan membawa 1 (satu) unit mobil milik saksi Masrizal adalah akan digunakan untuk bekerja;
- Bahwa mobil selama dititipkan di rumah saksi, tidak pernah dipakai oleh Terdakwa, terkadang Terdakwa datang hanya memanaskan mesin saja;
- Bahwa mobil Sigra dikembalikan ke Polres Magetan, untuk tanggal bulan tidak dapat diingat lagi. Yang mengantar adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi Masrizal pernah menanyakan 1 (satu) unit mobil Sigra ke rumah Terdakwa. Pada saat itu dihadiri oleh seluruh keluarga besar dari Terdakwa, saksi Masrizal dan saksi Heni. Pada saat itu saksi Masrizal mengatakan "terserah mobil itu mau dibawa kah, mau dibakar kah, terserah". Oleh karena saksi berkesimpulan kalau 1 (satu) unit mobil Sigra tersebut telah diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa dahulu saksi mendengar dari Terdakwa kalau 1 (satu) unit mobil Sigra telah di hibahkan saksi Masrizal ke Terdakwa dan saksi Dea;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar angsuran mobil tetapi Terdakwa Robby pernah cerita kalau mengadaikan sertifikat rumah ibunya untuk pelunasan mobil Sigra;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2021 di adakan pertemuan keluarga yaitu keluarga terdakwa dan keluarga Dea yang tujuannya ketika saksi Masrizal dan Dea datang kerumahnya Terdakwa Robby adalah untuk memperbaiki hubungannya / bangun nikah kembali antara Terdakwa Robby dan Dea;
- Bahwa pada pertemuan itu awalnya saksi Masrizal tidak membahas masalah 1 (satu) unit mobil yang dibawa oleh Terdakwa Robby namun setelah Terdakwa menanyakan kepada saksi Masrizal kenapa sebelumnya pernah beberapa kali menanyakan keberadaan mobil tersebut dan oleh saksi Masrizal di jawab bahwa saksi Masrizal tidak menanyakan masalah 1 (satu) unit mobil tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa Robby dan Dea dan pada waktu itu pula saksi menanyakan kejelasan sertifikat rumah milik ibu mertua saksi yang digadaikan oleh Terdakwa Robby dan Dea untuk pelunasan 1 (satu) mobil Daihatsu Sigra tersebut, dan saksi Masrizal menjawab bahwa akan mengganti sertifikat milik ibu mertua saksi;
- Bahwa yang menggadaikan sertifikat tersebut adalah Terdakwa Robby dan Dea dan pada saat itu ibu saksi juga ikut;
- Bahwa uang hasil gadai sertifikat tersebut digunakan untuk pelunasan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra tersebut.

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atu) unit mobil merk Daihatsu Sigra;

- Bahwa ibu mertua saksi mengijinkan Terdakwa Robby dan Dea untuk menggadaikan sertifikatnya karena ibu mertua saksi pernah mendengar bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra tersebut oleh saksi Masrizal sudah diberikan ke Terdakwa Robby dan Dea;
- Bahwa setahu saksi sertifikat tanah dan rumah milik mertua saksi digadai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun uang yang bisa dicairkan sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa yang digunakan untuk pelunasan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra tersebut sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut awalnya bukan untuk membantu acara pernikahan dirumah Dea;
- Bahwa saksi mendengar dari Terdakwa Robby bahwa uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Wawan yang merupakan Om dari Dea dan penyerahan uang tersebut juga atas perintah saksi Masrizal digunakan untuk pelunasan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selain uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Terdakwa Robby juga pernah membayarkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk menebus 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra yang digadaikan oleh saksi Masrizal ke Sdr. Bambang dan selain itu juga membayar angsuran mobil tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun ;
- Bahwa sampai dengan perkara ini dilaporkan, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra oleh Terdakwa belum dikembalikan karena Terdakwa Robby masih menunggu kejelasan dari uang yang diserahkan kepada saksi Masrizal melalui Sdr. Wawan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) selain itu juga menunggu kejelasan berkaitan dengan sertifikat yang telah digadaikan dan hasil gadainya digunakan untuk melunasi 1 (satu) unit mobil milik Sdr. Dea / Masrizal ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menghadirkan saksi *a de charge* / saksi yang meringankan, yaitu :

1. **Kukuh Wahyu Saputro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu kakak sepupu;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit mobil Sigra;
- Bahwa yang melaporkan adalah saksi Masrizal;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Sigra sebelum adanya laporan polisi dengan tujuan akan dipakai kerja di Rumah Sakit Lanud Iswahyudi Maospati;
- Bahwa seingat saksi kejadian tersebut tahun 2020;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Sigra tersebut atas nama Dea. Pada saat itu saksi Dea masih berstatus istri dari Terdakwa;
- Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan saksi Dea pada bulan Desember 2020 dan sekarang resmi bercerai bulan Agustus 2021 di Pengadilan Agama Magetan. Yang menggugat cerai saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Sigra kurang lebih 2 (dua) minggu lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa membawa mobil Sigra sudah ijin saksi Dea via telepon. untuk tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi;
- Bahwa yang dikatakan oleh Terdakwa kepada saksi Dea adalah akan pinjam mobil untuk kerja. Terdakwa mengambilnya di rumah saksi Dea bertemu dengan saksi Dea, saksi Masrizal dan saksi Heni;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Sigra disimpan di rumah saksi Sugito;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa membawa mobil Sigra;
- Bahwa mobil Sigra sempat Terdakwa ingin mengembalikan ke saksi Dea;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga sempat meminta maaf ke rumah saksi Masrizal dan saksi Dea akan tetapi ditolak oleh saksi Masrizal;
- Bahwa ada pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Masrizal di Polres Magetan akan tetapi saksi Masrizal tidak mau menemuinya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan mobil Sigra karena Terdakwa ingin mengetahui kejelasan dari uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang telah diberikan Terdakwa kepada saksi Wawan apakah sudah dibayarkan untuk pelunasan mobil atau belum;
- Bahwa mobil Sigra berwarna putih, sekarang posisi mobilnya berada di Kejaksaan Negeri Magetan;
- Bahwa setahu saksi mobil Sigra masih proses kredit di Adira Finance Madiun;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga membantu pembayaran kredit Adira Finance Madiun. Saksi mengetahui karena ada pihak Leasing yang datang ke rumah saksi untuk menagih pembayaran angsuran mobil Sigra atas nama Dea Rizki. Bahkan pembayaran dilakukan sebelum Terdakwa dan saksi Dea menikah bulan Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa langsung membayar ketika ditagih oleh pihak Leasing Adira Finance Madiun;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditagih 2 (dua) kali oleh leasing Adira Finance Madiun. Yang pertama ditagih dirumah Terdakwa yang kedua dibengkel;
- Bahwa saksi kenal dengan pihak leasing yang sering menagih angsuran ke rumah;
- Bahwa sebelum menikah, Terdakwa sudah sering membawa mobil Sigra tersebut;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan setelah cerai resmi;
- Bahwa uang pelunasan mobil sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sempat ditanyakan kepada pihak saksi Masrizal akan tetapi dijawab oleh saksi Masrizal bahwa uangnya hilang, waktu itu yang tanya saksi sendiri;
- Bahwa waktu mobil dititipkan di rumah saksi Sugito, tidak pernah dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa selain uang yang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Terdakwa juga memberi uang angsuran mobil yang diberikan kepada Dea lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa jumlah angsuran mobil sebesar Rp2.568.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi mendengar sendiri bahwa mobil sudah diserahkan kepada Dea dan Robby pada waktu Sdr. Masrizal bersama keluarga datang ke rumah Terdakwa acara silaturahmi dengan perkataan dari Sdr. Masrizal mobil mau dibakar atau diapakan itu terserah Robby dan Dea.
- Bahwa uang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut adalah hasil dari kredit ke Bank BRI Lembeyan dengan menggadaikan sertifikat rumahnya ibu Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sama Terdakwa diserahkan kepada Sdr. Wawan atas perintah Sdr. Masrizal untuk pelunasan mobil Daihatsu Sigra dan dalam penyerahan uang tersebut Terdakwa bersama dengan Dea;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa – apa sewaktu menitipkan 1 (satu) unit mobil Sigra warna putih ditempatnya Sdr. Sugito dan Terdakwa tidak pernah pakai kemana-mana karena hanya faktor keamanan saja disimpan di rumahnya Kakaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga Terdakwa sudah 3 (tiga) kali datang ke rumah saksi Masrizal akan tetapi tidak ada kesepakatan berdamai;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang membayar uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Bambang, karena Terdakwa dan Dea pernah datang ke saksi untuk pinjam uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mengambil mobil / menebus mobil yang dititipkan di Sdr. Bambang Madiun;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa mobi tersebut sudah di serahkan kepada Terdakwa dan Dea;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa di persidangan terkait tindak pidana perkara Penggelapan Mobil;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Masrizal namun saat ini tidak ada hubungan family dengan saksi Masrizal, saksi Masrizal merupakan mantan mertua dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Dea, saksi Dea merupakan mantan istri Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Sigra warna Putih Nopol : AE 1741 NQ NOKA: M HKS6DJIJHJ0000945 NOSIN: 1KRA376585 di STNK atas nama Dea Risqi ka Rizal;
- Bahwa mobil tersebut dibelikan saksi Masrizal untuk Dea sebelum mereka menikah;
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 Terdakwa menelepon saksi Dea untuk m eminjam 1 (satu) unit mobil Sigra dan dijawab oleh saksi Dea "Iya" selanjutnya Terdakwa dijemput oleh saksi Dea di rumah Terdakwa di Desa Kediren Lembeyan untuk menuju ke rumah saksi Dea. Sesampainya di rumah saksi Dea bertemu dengan saksi Masrizal dan saksi Heni kemudian Terdakwa me ngatakan akan membawa 1 (satu) unit mobil Sigra untuk kerja di Lanud dan Terdakwa akan rontgen juga;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Sigra pada tanggal 25 Mei 2021 di rumah saksi Masrizal yang terletak di Dsn Banjeng RT : 02 RW : 01 Ds. Tulung Kec. Kawedanan Kab. Magetan;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit mobil tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan kapan akan mengembalikannya;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan 1 (satu) unit mobil Sigra jadi tidak ijin ke saksi Masrizal hanya mengatakan saja ke saksi Masrizal untuk membawa mobil Sigra dan saksi Masrizal menyetujuinya.
- Bahwa Terdakwa merasa masih mempunyai hak kepemilikan terhadap 1 (satu) unit mobil Sigra tersebut karena Terdakwa ikut membantu mengangsur kredit mobil Sigra di Adira Finance Madiun;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Sigra disimpan di rumah saksi Sugito;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Sigra sudah dikembalikan dalam keadaan utuh ke Kepolisian Resor Magetan;
- Bahwa Terdakwa ikut membantu mengangsur kredit atas mobil Sigra tersebut di Adira Finance Madiun selama kurang lebih 1 (satu) tahun tetapi Terdakwa tidak pernah menyimpan bukti pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa pada bulan dan tahun yang tidak dapat diingat lagi ikut membantu menebus pinjaman mobil Sigra sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai jaminan pinjaman pada saksi Bambang;
- Bahwa setelah menebus pinjaman mobil Sigra di saksi Bambang, Terdakwa selalu membantu mengangsur kredit mobil Sigra tiap bulannya pada Adira Finance Madiun secara tunai, uang diserahkan ke saksi Dea yang selanjutnya dibayarkan ke Adira Finance Madiun;
- Bahwa setelah Terdakwa membantu menebus pinjaman pada saksi Bambang selanjutnya saksi Masrizal mengatakan kalau 1 (satu) unit mobil Sigra diserahkan kepada saksi Dea dan Terdakwa;
- Bahwa atas dasar sudah diserahkan kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa ikut membantu mengangsur kredit mobil Sigra pada Adira Finance Madiun;
- Bahwa Terdakwa ikut membantu pelunasan mobil Sigra sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang diserahkan ke saksi Wawan secara tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui transfer ke rekening Wawan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Dea menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Wawan di rumah saksi Wawan di Perum Maospati Regency;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan uang tersebut berdasarkan perintah dari saksi Masrizal karena posisi saksi Masrizal berada di Lampung;
- Bahwa untuk pembayaran pelunasan mobil tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dea meminjam uang di Bank BRI dengan agunan sertifikat tanah dan rumah dari ibu Terdakwa;
- Bahwa saksi Dea mengetahui mengenai pinjaman di Bank BRI untuk pelunasan mobil Sigra karena Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dea melakukan proses peminjaman Bank BRI nya;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada saksi Masrizal dan saksi Dea akan tetapi tidak diterima permintaan maafnya;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi Dea pada Bulan Desember 2020 dan resmi bercerai bulan Agustus 2021;
- Bahwa sejak bulan Maret 2021 Terdakwa dan saksi Dea sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa selama dibawa oleh terdakwa mobil tidak pernah dipakai, di rentalkan dan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa – apa;
- Bahwa total uang terdakwa yang dipakai untuk membayar angsuran mobil tersebut sekitar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian yaitu menebus mobil ke Pak Bambang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah angsuran selama 12 bulan sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan untuk pelunasan mobil sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Sdr. Wawan Sugiarto baik secara tunai dan lewat transfer;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 mobil Daihatsu Sigra warna putih terdakwa serahkan ke Polres karena terdakwa ada panggilan dari Polres;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) lembar surat keterangan bukti jaminan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE dengan nomor : 030317200046 tertanggal 16 Agustus 2021;
- 1 ( satu ) lembar bukti angsuran pembayaran 3 (tiga) kali angsuran, tertanggal 16 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil merk Daihatsu Sigra warna putih Nopol AE 1741 NQ a.n. DEA RIZQIKA RIZAL alamat Ds. Tulung RW 01/02 Kec. Kawedanan Mgt.

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigra warna Putih dengan Nopol: AE 1741 NQ NOKA: MHKS6DJ1JHJ0000945 NOSIN: 1KRA376585;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Sigra warna putih Nopol AE 1741 NQ NOKA: MHKS6DJ1JHJ0000945 NOSIN: 1KRA376585 atas nama DEA RIZQIKA RIZAL alamat Ds. Tulung Kec. Kawedanan MGT;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari DEA sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan Daihatsu Sigra Nopol AE 1741 NQ tanggal 8 Agustus 2020 yang ditandatangi WAWAN SUGIARTO;
- 2 (dua) lembar riwayat pembayaran angsuran Adira dengan No. kontak 0303.17.200046 nama nasabah MASRIZAL alamat KTP Dusun Banjeng 02/01 Tulung Kawedanan Kab. Magetan, Provinsi Jawa Timur, 63382, kendaraan Daihatsu Sigra No Polisi AE1741NQ, No. Rangka : MHKS6DJ1JHJ000945 No. Mesin : 1KRA376585, Printed: 09-Mar-2022;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Dea terikat hubungan pernikahan sejak tanggal 07 Desember 2020 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0257/007/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 dan telah resmi bercerai pada tanggal 20 Agustus 2021 berdasarkan Akta Cerai nomor : 0735/AC/2021/PA.Mgt;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dan saksi Dea tinggal di rumah Terdakwa di Lembayan. Dan sudah berpisah ranjang/pisah rumah sejak bulan Maret 2021 kemudian saksi Dea tinggal di rumah saksi Masrizal di Desa Tulung Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan dan Terdakwa tinggal bersama orang tuanya di Lembayan;
- Bahwa saksi Masrizal membelikan mobil anaknya (saksi Dea) berupa 1 (satu) unit mobil Sigra warna putih Nopol AE 1741 NQ Noka : MHKS6DJ1JHJ000945 NOSIN : 1KRA376585 pada tahun 2017 atas nama Dea Rizqika Rizal seharga Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan cicilan tiap bulan sebesar Rp2.658.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) per bulan selama 60 (enam puluh) bulan di Adira Finance cabang Madiun;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa datang di rumah saksi Masrizal bertempat di Dusun Banjeng Rt 01 Rw 01 Desa Tulung, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan dan ditemui oleh saksi Masrizal, saksi Heni dan saksi Dea dengan tujuan akan membawa 1 (satu) unit mobil Sigra yang dipergunakan untuk Rontgen dan kerja shift malam di Lanud Iswahyudi Magetan dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan keesokan hari nya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021;
- Bahwa hingga perkara ini dilaporkan ke polisi Terdakwa tidak mengembalikan mobil Daihatsu Sigra tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Sigra tersebut masih berstatus suami dari saksi Dea;
- Bahwa saksi Dea pernah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan atas persetujuan saksi Masrizal, uang tersebut dipergunakan untuk membayar angsuran mobil Sigra tersebut;
- Bahwa saksi Dea dan Terdakwa datang ke rumah saksi Wawan sekira bulan Agustus 2020 atau Oktober 2020 di Perumahan Maospati Regency yang terletak di Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan diterima oleh saksi Wawan dengan bukti 1 (satu) lembar kwitansi (terlampir dalam berkas) dan transfer sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigra Nopol AE 1741 NQ milik saksi Masrizal pernah digunakan sebagai jaminan pinjaman uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Bambang dan sudah ditebus oleh Terdakwa atas sepenuhnya saksi Masrizal dan saksi Dea;
- Bahwa menurut keterangan saksi Sugito dan saksi Kukuh Wahyu Saputro, Terdakwa hanya menitipkan 1 (satu) unit mobil Sigra tersebut kepada saksi Sugito karena di rumah Terdakwa tidak ada garasinya;
- Bahwa selama mobil tersebut di titipkan kepada saksi Sugito mobil tersebut tidak pernah di pakai atau di pindah tangankan oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyembunyikan mobil tersebut hanya ingin memperoleh kejelasan soal uang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang telah di berikan kepada saksi Masrizal melalui saksi Dea;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut dengan cara pinjam di bank BRI dengan anggungan berupa sertifikat tanah dan rumah milik orang tuanya dan sampai sekarang Terdakwa masih membayar angsurannya;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Sigra tersebut telah di serahkan oleh Terdakwa k

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Polres Magetan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bawa Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada saksi Masrizal dan saksi Dea akan tetapi tidak diterima permintaan maafnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Ketiga melanggar Pasal 372 J o. Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga yaitu melanggar Pasal 372 jo pasal 376 K UHP yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur memiliki dengan melawan hukum;
4. Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
5. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan;
6. Unsur jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu yang dimaksud dengan orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum

HK	HA.1	HA.2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **Robby Dwiyanto Bin Alm Suyoto Susanto** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan - kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **Robby Dwiyanto Bin Alm Suyoto Susanto**, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **Robby Dwiyanto Bin Alm Suyoto Susanto** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah **terpenuhi**;

## Ad. 2. Unsur “dengan sengaja” :

Menimbang bahwa didalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” (*dolus*) haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu dimana si pelaku harus menghendaki dan menyadari perbuatannya tersebut dan mengetahui akibat dari perbuatannya merupakan dilarang atau diharuskan undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan di

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa datang ke rumah saksi Masrizal dengan tujuan akan membawa 1 (satu) unit mobil Sigra, Terdakwa menyampaikan mobil akan dipergunakan untuk Rontgen dan kerja shift malam di Lanud Iswahyudi Magetan dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil keesokan hari nya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021;

Menimbang, bahwa setelah memakai mobil, Terdakwa tidak mengembalikan kepada saksi Masrizal tetapi mobil tersebut oleh Terdakwa ditipiskan kepada saksi Sugito yang beralamat di Desa Kediren Rt 005 Rw 001 Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, perbuatan itu Terdakwa lakukan tanpa izin dan pemberitahuan kepada saksi Masrizal maupun saksi Dea;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja telah **terpenuhi**;

## Ad. 3. Unsur “memiliki dengan melawan hukum” :

Menimbang, bahwa pengertian dari kata “memiliki dengan melawan hukum” *in casu* mempunyai maksud bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena Terdakwa bukan orang yang memiliki atau bukan sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tujuan Terdakwa menyembunyikan Mobil Daihatsu Sigra milik korban Masrizal adalah Terdakwa ingin memperoleh kejelasan soal uang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang telah di berikan kepada saksi Masrizal melalui saksi Dea, yang katanya untuk pelunasan mobil Daihatsu Sigra;

Menimbang, bahwa mobil Daihatsu Sigra dalam penguasaan Terdakwa selama beberapa minggu hingga Terdakwa menyerahkan mobil Daihatsu Sigra kepada Polres Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga ini telah **terpenuhi**;

## Ad.4. Unsur “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang mempunyai nilai ekonomis dalam aktivitas kehidupan di dalam masyarakat, kemudian yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum dan untuk dapat dipersalahkan atas unsur ini cukup kiranya Terdakwa

HK	HA.1	HA.2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa mengetahui mobil Daihatsu Sigra tersebut telah dibeli tahun 2017 oleh saksi Masrizal secara kredit di Adira Finance dan untuk surat kepemilikan mobilnya diatas namakan saksi Dea Rizqika Rizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur keempat ini telah **terpenuhi**;

## **Ad. 5. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” :**

Menimbang, bahwa pengertian “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” disini adalah atas barang mana si pelaku mempunyai penggunaan secara langsung terhadap barang tersebut dan pada saat si pelaku melakukan perbuatan melawan hukum barang tersebut sudah berada langsung dibawah penguasaan si pelaku, pengertian ini untuk membedakan dengan tindak pidana pencurian dimana tindak pidana pencurian saat perbuatan mengambil barang itu masih berada dalam kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 19.30 wib di rumah saksi Masrizal bertempat di Dusun Banjeng Rt 01 Rw 01 Desa Tulung, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan Terdakwa datang ke rumah Masrizal dan ditemui oleh saksi Masrizal, saksi Heni dengan ditemani saksi Dea dengan tujuan akan membawa 1 (satu) unit mobil Sigra yang akan dipergunakan Terdakwa untuk Rontgen dan kerja shift malam di Lanud Iswahyudi Magetan dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan mobil keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021;

Menimbang, bahwa mobil tersebut oleh Terdakwa tidak dikembalikan kepada saksi Masrizal namun dititipkan di rumah saksi Sugito karena di rumah Terdakwa tidak ada garasinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui mobil Daihatsu Sigra tersebut dicari-cari oleh saksi Masrizal dan saksi Dea tetapi Terdakwa sengaja tidak memberitahukan keberadaan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah **terpenuhi**;

## **Ad.6. Unsur jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua:**

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan, bahwa antara Terdakwa dan saksi Dea terikat hubungan pernikahan sejak tanggal 07 Desember 2020 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0257/007/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 dan telah resmi bercerai pada tanggal 20 Agustus 2021 berdasarkan Akta Cerai nomor : 0735/AC/2021/PA.Mgt;

Menimbang, bahwa kejadian Terdakwa membawa mobil Daihatsu Sigra adalah pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, saat itu mereka masih dalam ikatan rumah tangga walaupun sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah **terpenuhi**:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo. Pasal 376 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum dan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa telah menyerahkan uang lebih kurang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi Dea, yang kemudian dipakai saksi Dea untuk membayar angsuran mobil Sigra dan hal tersebut telah diketahui oleh saksi Masrizal;
2. Bahwa sudah ada pemahaman dan diketahui oleh Terdakwa, saksi Masrizal dan saksi Dea bahwa mobil Daihatsu Sigra tersebut telah dipakai bersama mereka suami istri dan nantinya akan menjadi milik saksi Dea, sehingga Terdakwa mau membantu dalam pembayaran, tetapi ternyata saat ini mereka telah bercerai maka permasalahan mobil ini menjadi mencuat kembali;
3. Bahwa setelah beberapa lama mobil Sigra itu disembunyikan Terdakwa di rumah saksi Sugito, atas saran dari kepolisian Terdakwa diminta mobil

HK	HA.1	HA.2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke kantor polisi Magetan bukan langsung dikembalikan kepada saksi Masrizal maupun saksi Dea;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Belum ada perdamaian diantara saksi korban dan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan membayar angsuran kredit bank BRI yang di pergunakan untuk membayar pelunasan mobil tersebut;
- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal - hal tersebut di atas dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya semata memberikan balasan terhadap perbuatan Terdakwa, namun lebih kepada memberikan pelajaran atau pembinaan, dan efek jera bagi Terdakwa agar di kemudian hari ia dapat lebih berhati - hati dalam bertindak agar tidak merugikan orang lain, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, namun Majelis Hakim memandang telah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang - undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan bukti jaminan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE dengan nomor : 030317200046 tertanggal 16 Agustus 2021;
2. 1 (satu) lembar bukti angsuran pembayaran 3 (tiga) kali angsuran, tertanggal 16 Agustus 2021;
3. 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil merk Daihatsu Sigra warna putih Nopol AE 1741 NQ a.n. DEA RIZQIKA RIZAL alamat Ds. Tulung RW 01/02 Kec. Kawedanan Mgt.
4. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigra warna Putih dengan Nopol: AE 1741 NQ NOKA: MHKS6DJIHJ0000945 NOSIN: 1KRA376585;

HK	HA.1	HA.2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Sigra warna putih Nopol AE 1741 NQ NOKA: MHKS6DJ1JHJ0000945 NOSIN: 1KRA376585 atas nama DE A RIZQIKA RIZAL alamat Ds. Tulung Kec. Kawedanan MGT;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut milik saksi korban Masrizal dan sudah tidak di pergunakan lagi dalam perkara lain, maka statusnya akan dikembalikan kepada saksi korban Masrizal;

6. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari DEA sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan Daihatsu Sigra Nopol AE 1741 NQ tanggal 8 Agustus 2020 yang ditanda tangani WAWAN SUGIARTO;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut di sita dari Terdakwa dan sudah tidak di pergunakan lagi dalam perkara yang lain maka statusnya dikembalikan kepada Terdakwa;

7. 2 (dua) lembar riwayat pembayaran angsuran Adira dengan No. kontak 030 3.17.200046 nama nasabah MASRIZAL alamat KTP Dusun Banjeng 02/01 Tulung Kawedanan Kab. Magetan, Provinsi Jawa Timur, 63382, kendaraan Daihatsu Sigra No Polisi AE1741NQ, No. Rangka : MHKS6DJ1JHJ000945 No. Mesin : 1KRA376585, Printed: 09-Mar-2022

Menimbang bahwa barang bukti tersebut di sita dari Rouf Wijaya dan sudah tidak di pergunakan lagi dalam perkara yang lain maka statusnya dikembalikan kepada saksi Rouf Wijaya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo. Pasal 376 KUHP, Pasal 14a ayat (1) KU HP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Robby Dwiyanto Bin Alm Suyoto Susanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam keluarga"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam Putusan Hakim karena ter

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama **1 (satu) tahun**;

4. Menetapkan barang bukti :
  1. 1 (satu) lembar surat keterangan bukti jaminan dari PT. ADIRA DINA MIKA MULTI FINANCE dengan nomor : 030317200046 tertanggal 16 Agustus 2021;
  2. 1 (satu) lembar bukti angsuran pembayaran 3 (tiga) kali angsuran, tertanggal 16 Agustus 2021;
  3. 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil merk Daihatsu Sigra warna putih Nopol AE 1741 NQ a.n. DEA RIZQIKA RIZAL alamat Ds. Tulung RW 01/02 Kec. Kawedanan Mgt.
  4. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigra warna Putih dengan Nopol: AE 1741 NQ NOKA: MHKS6DJ1JHJ0000945 NOSIN: 1KRA376585;
  5. 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Sigra warna putih Nopol AE 1741 NQ NOKA: MHKS6DJ1JHJ0000945 NOSIN: 1KRA376585 atas nama DEA RIZQIKA RIZAL alamat Ds. Tulung Kec. Kawedanan MGT;

#### **Dikembalikan kepada saksi Masrizal**

6. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari DEA sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan Daihatsu Sigra Nopol AE 1741 NQ tanggal 8 Agustus 2020 yang ditandatangani WAWAN SUGIARTO;

#### **Dikembalikan kepada Terdakwa**

7. 2 (dua) lembar riwayat pembayaran angsuran Adira dengan No. kontrak 0303.17.200046 nama nasabah MASRIZAL alamat KTP Dusun Banjeng 02/01 Tulung Kawedanan Kab. Magetan, Provinsi Jawa Timur, 63382, kendaraan Daihatsu Sigra No Polisi AE1741NQ, No. Rangka : MHKS6DJ1JHJ0000945 No. Mesin : 1KRA376585, Printed: 09-Mar-2022

#### **Dikembalikan kepada saksi Rouf Wijaya**

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Kamis**, tanggal **09 Februari 2023**, oleh **Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, dan **Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.**,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 14 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Harsih Sukeni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Suryaningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H., Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.,**

**Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum..**

Panitera Pengganti,

**Harsih Sukeni, S.H.,**

HK	HA.1	HA.2